

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMILIHAN KAPITALAU DI DESA BUHA KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN

*Jefta Arisanto Kadisihe¹
Novie Pioh²
Gustaf Undap³*

Abstrak

Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan sering kali menimbulkan masalah sosial dengan adanya kepentingan beberapa individu dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya suatu perbedaan maka sering menimbulkan suatu konflik. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial. Tidak ada satu masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Bupati dalam mengatasi konflik penetapan hasil pemilihan Kapitalau di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Bupati Siau Tagulandang Biaro dalam menyelesaikan konflik penetapan hasil pemilihan Kapitalau di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro belum tepat, karena pada proses konsiliasi, Bupati Siau Tagulandang Biaro sampai saat ini belum melakukan konsiliasi yang efektif dalam menentukan penetapan hasil pemilihan kapitalau Desa Buha, dan pada proses mediasi, Bupati Siau Tagulandang Biaro lebih memihak pada calon nomor urut 4 dan tetap pada pendiriannya sendiri, karena tidak menetapkan hasil pemilihan kapitalau

Kata Kunci : Peranan, Penyelesaian Konflik, Pemilihan Kapitalau.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip satu orang satu suara. Dalam penyelenggaraan pilkades pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara harus definit dalam memahami proses demokrasi pada tingkat desa, apalagi pemilihan Kepala Desa sesuai tuntutan undang-undang No 6 tahun 2014 bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten. Bukan hal yang mudah tentunya bagi kabupaten karena tidak hanya sebagai pengawas jalannya pemilihan sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang desa tahun 2014 pasal 31 ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota; dan ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota menepkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (pemerintah desa). Pemerintah desa menjadi bagian dari birokrasi di tingkat desa, melaksanakan program-program pembangunan, dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Tugas pokok pemerintah desa yaitu melaksanakan urusan

pemerintahan (rumah tangga maupun umum), pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan masyarakat berdasarkan kewenangannya serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten. Buha salah satu desa yang berada di Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Sitaro dan pada tahun 2015 yang lalu desa Buha merupakan desa yang melaksanakan pilkades serentak yang dilaksanakan di kabupaten Sitaro. Dua calon draw atau perolehan suara sama, berdasarkan Permendagri 112 Tahun 2014 dan Perda Sitaro No 3 Tahun 2015 serta pedoman teknis pelaksanaan apabila terjadi draw atau perolehan suara sama maka pemenangnya berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar. Dan setelah di putuskan oleh panitia bila mana pemenangnya ada pada salah satu calon yang sesuai dengan permendagri 112 Tahun 2014 pasal 42 ayat 3 dan Perda Sitaro. Namun sampai saat ini pemerintah daerah Kepulauan Sitaro belum juga menetapkan atau melantik calon terpilih menjadi kepala Desa atau KAPITALAU DEFINITIF sehingga sampai sekarang masyarakat dan calon yang terpilih untuk menjadi kepala Desa di kampung Buha menunggu serta menuntut janji yang telah di sampaikan oleh pemerintah Sitaro maka akan melantik. Sampai-sampai permasalahan yang terjadi pada tanggal 15 oktober 2015 berbuntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan hasil yang di dapat dalam sidang tersebut adalah tidak ada pemilihan ulang karena tidak ada laporan tertulis dari panitia pemilihan ke Majelis Tua-tua Kampung tentang penetapan calon terpilih hanya disampaikan secara lisan setelah selesai pemberian suara atau pemilihan. Akibat dari tidak adanya kapitalau definitif

membuat timbulnya konflik dari beberapa masyarakat yang belum bisa menerima pejabat sementara untuk menjalankan roda pemerintahan di kampung Buha. Dikarenakan sebagian besar masyarakat ingin pemerintah atau pemimpin yang mereka pilih untuk menjalankan pemerintahan bukan lagi pejabat sementara menjadi pemimpin di kampung Buha.

Tinjauan Pustaka

Konsep Peranan

Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma

kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan dengan seorang wanita harus disebelah luar. (Soekanto, 2015:210-214)

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 2015:210-214)

Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

UUD 1945. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. (Tualaka, 2009:196)

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah local. Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (local government atau local authority). (Hanif, 2012:24-32)

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan daerah (local government) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada local government. Istilah yang lazim digunakan pada local government adalah fungsi pembuatan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy executing function). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat local (Hanif, 2012:24-32)

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (Sapirin, 2015:107-115)

Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. (Sapirin, 2015:107-115).

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah. (Sapirin, 2015:107-115).

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam

pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. (Sapirin, 2015:107-115).

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan disebut legislatif, dan yang melaksanakan peradilan disebut yudikatif. (Inu Kencana Syafie, 2005:21-30).

Menurut C.F. Strong sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana (Syafie, 2005: 21-30) Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of making law, thirdly financial power of the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf.

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comperative Government* sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie, menyatakan bahwa istilah *government*, paling sedikit mempunyai empat arti. (2005 : 34)

1. menunjukkan kegiatan atas proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atau pihak lain (*the activity or the process of roverning*).
2. menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau prosedi atas dijumpai (*states of affairs*).
3. menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people changed with the duty of governing*).
4. menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by witch a particular society is governed*).

Konsep Kapitalau

Kapitalau atau pemerintah desa Saparin dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa", menyatakan bahwa: "Kapitalau atau pemerintah desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Kapitalau atau pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan". Sedangkan pengertian Kapitalau atau pemerintah desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Kapitalau atau pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Sapirin, 2015:110-115)

Konsep Manajemen Konflik

Kadang-kadang didalam suatu masyarakat, dapat dijumpai hal-hal yang dianggap baik, akan tetapi hal tersebut tidak banyak terdapat, sehingga ada golongan-golongan tertentu yang merasa dirugikan. Manusia cenderung untuk berusaha segiat mungkin agar mendapatkan hal-hal yang dianggap baik tadi. Kalau ada lebih dari satu pihak menganggap sama-sama mempunyai hak atas hal-hal yang dianggap baik tadi, maka kemungkinan besar akan terjadi suatu pertikaian atau konflik. Konflik mencakup suatu proses, dimana terjadi pertentangan ha katas kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan, dimana salah satu pihak berusaha untuk menghancurkan pihak lain (Anwar, 2013:393)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia halaman 261, konflik didefinisikan sebagai percocokan, perselisihan, pertentangan. Dengan demikian secara sederhana konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang bersebrangan, tidak selaras, dan bertentangan. Konflik berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam suatu masyarakat dan tidak ada satu masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik.

Menurut Abbas (2008:65), konflik dimaknai dengan perbedaan atau pertentangan antara seseorang, antara kelompok dengan kelompok atau seseorang dengan kelompok. Konflik dalam suatu organisasi sering terjadi dimana salah satu pihak atau kedua

belah pihak merasa dirugikan atau tidak dihargai. Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar dan apabila perbedaan pendapat tersebut sangat tajam maka dapat menimbulkan ketegangan sehingga hal-hal tersebut dapat menimbulkan konflik. Konflik juga diartikan sebagai pertentangan dua atau lebih posisi yang berbeda yang dialami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif keinginan, usaha dan nilai etis) atau yang terjadi antara beberapa pihak atau antar kelompok, Negara dan masyarakat lainnya.

Konflik bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi maupun Negara itu sendiri sehingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekurangan. Sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi maupun Negara itu sendiri sehingga penyelesaian berbelit-belit. Bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelesaian atau kekerasan sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan. Tak dapat dipungkiri konflik atau consensus adalah gejala-gejala sosial yang selalu ada dalam kehidupan sosial atau dalam setiap masyarakat. Selama masyarakat ada, selama itu pula konflik dan consensus ada dalam masyarakat.

Waber dalam susan (2009:42) berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya. Pada dasarnya konflik dalam kehidupan masyarakat ada dua macam bentuknya yaitu :

1. Konflik horizontal, adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, dalam satu komunitas diwilayah suatu Negara. Unsur utama yang mendorong terjadinya konflik horizontal adalah kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan dan kelompok kepentingan lainnya.
2. Konflik vertikal, merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai, kelompok yang memerintah dengan kelompok yang diperintah, serta pertentangan antara kelas yang ada dimasyarakat. Sistem stratifikasi sosial dan masyarakat yang sengaja disusun atau dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, partai politik, organisasi dan sebagainya. Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur khusus dalam sistem pelapisan sosial yang merupakan nilai-nilai lain dari pada uang, tanah, dan benda ekonomis lainnya yang bersifat vertical.

Manajemen konflik adalah satu proses pembuatan rencana dan mengendalikan kondisi yang tidak berkesesuaian yang terjadi diantara pihak-pihak manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Bagi pihak luar (diluar

yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah Informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif diantara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Menurut Nurman (2015:131) manajemen konflik adalah sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik menghasilkan resolusi yang diinginkan. Dari definisi tersebut terdapat sejumlah kata kunci yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

1. Pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga, pihak yang terlibat berupaya mengelola konflik untuk menciptakan solusi yang menguntungkan dengan menggunakan sumber sekecil dan seefisien mungkin.
2. Strategi konflik, merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk mengelola konflik
3. Mengendalikan konflik, bagi pihak ketiga, manajemen konflik merupakan upaya untuk mengarahkan konflik dari konflik destruktif menjadi konflik konstruktif.
4. Resolusi, manajemen konflik bertujuan menciptakan solusi yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.

Bila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak mampu berkompromi maka penyelesaian konflik menemukan jalan buntu. Keadaan demikian memerlukan campur tangan pihak ketiga (pemerintah) yang mempunyai kredibilitas dalam mengelola konflik. Tipe-tipe utama campur tangan pihak ketiga (pemerintah) adalah:

1. Konsiliasi, pengendalian semacam ini dapat terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan timbulnya pola diskusi dan pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang sedang bertentangan atau bermusuhan.
2. Mediasi, dalam mediasi ini kedua pihak yang sedang berkonflik bersama-sama sepakat untuk menunjukan pihak ketiga yang akan memberi nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka menyelesaikan pertentangan
3. Arbitrasi (perwasitan) dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan besepakat untuk menerima atau terpaksa menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu dalam penyelesaian konflik diantara mereka.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan hilstik. (Bogdan dan Taylor, dalam buku Wiratna Sujarweni, 2014)

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai

dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori. (Bogdan dan Taylor, dalam buku Wiratna Sujarweni, 2014)

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang sejauh mana Peranan Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam penyelesaian konflik Penetapan Hasil Pemilihan Kapitalau di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan, maka dari itu berdasarkan hasil wawancara maupun data tertulis, diharapkan dapat memberikan pemaparan yang signifikan, lebih baik dan terarah sesuai dengan harapan.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada peranan Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam penyelesaian konflik penetapan hasil pemilihan Kapitalau di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan dengan menggunakan teori dari Wirawan dengan melihat aspek-aspek yaitu:

1. **Konsilisasi** : Pengendalian semacam ini dapat terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu timbulnya pola diskusi dan pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang sedang bertentangan atau bermusuhan.
2. **Mediasi** : Dalam mediasi ini kedua pihak yang sedang bersengketa bersama-sama sepakat untuk menunjukan pihak ketiga yang akan memberi nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka menyelesaikan pertentangan.
3. **Arbitrasi** : (Perwasitan) dalam ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-

keputusan tertentu dalam penyelesaian konflik diantara mereka. (Nurman, 2015)

Penelitian ini mengambil Informan :

1. Camat Tagulandang Selatan/ Sekcam
2. Majelis Tua-Tua Kampung/BPD
3. Penjabat Kapitalau Buha
4. Perangkat Desa
5. Tokoh Masyarakat
6. Panitia Pemilihan
7. Masyarakat

Hasil Penelitian

Dalam fokus penelitian ini dikemukakan bahwa penelitian ini menggunakan teori Nurman (2015) tentang Manajemen konflik. Nurman menyatakan bahwa manajemen konflik adalah sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak mampu berkompromi, maka penyelesaian konflik menemukan jalan buntu. Keadaan demikian memerlukan campur tangan pihak ketiga (Pemerintah) yang mempunyai kredibilitas dalam mengelola konflik dengan cara konsiliasi, mediasi, dan Arbitasi.

Konsiliasi

Dalam penyelesaian konflik penetapan hasil pemilihan Kapitalau di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, maka kedua belah pihak bersepakat menunjuk Bupati Siau Tagulandang Biaro sebagai mediator atau pihak ketiga dalam membantu penyelesaian konflik yang terjadi.

Pada tanggal 28 November 2015 telah dilakukan mediasi untuk penyelesaian Pilkades Buha di Ruang Rapat Sekertaris Daerah Siau Tagulandang Biaro telah hadir

Sekertaris Daerah Dr. Adri Manengkei, MSi selaku mediator, Kabag Hukum, Wakil Ketua DPRD, 1 Anggota DPRD, Kaban BPM-PD Dr Paulus Tamaka, MSi, Sekertaris BPM-PD, Camat Tagulandang Selatan, Ketua Panitia Kampung, Ketua MTK (BPD), dan 2 calon yang memperoleh suara sama. Bahwa mengacu pada pasal 50 ayat 3 peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pemerintahan kampung, bahwa yang di maksud dengan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar adalah tempat dimana seseorang tinggal disalah satu lindongan kampung. Setelah dilakukan mediasi dan meminta kepada calon nomor urut 4 untuk menerima hasil keputusan panitia kampung. Mendengar masing-masing peserta maka telah diambil beberapa keputusan, salah satunya adalah menyetujui keputusan panitia kampung yang memenangkan calon nomor urut 1 sebagai pemenang dan aturan yang berlaku maka dapat di simpulkan bahwa hasil pemilihan kapitalau Desa Buha di usulkan kepada bapak Bupati Siau Tagulandang Biaro untuk dapat menyetujui calon yang terpilih sesuai keputusan panitia pemilihan kapitalau Desa Buha.

Dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Bupati Siau Tagulandang Biaro tidak menjadi mediator yang baik karena Bupati meminta diadakannya pemilihan kembali di Desa Buha dan memihak kepada calon nomor urut 4 dibandingkan kepada calon nomor urut 1 yang benar-benar memenangkan hasil pemilihan kapitalau sehingga konflik yang terjadi di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan tidak ada penyelesaiannya sampai saat ini.

Arbitrasi

Keputusan yang diperoleh setelah menunjuk Bupati Siau Tagulandang Biaro sebagai arbiter dalam menyelesaikan konflik penetapan hasil pemilihan Kapitalau Desa Buha memutuskan serta memerintahkan bahwa akan diadakanya pemilihan kembali atau pemilihan ulang. Dalam upaya penyelesaian konflik untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama tentunya melalui berbagai proses yang cukup panjang. Dalam menyelesaikan konflik penetapan hasil pemilihan Kapitalau Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro telah melalui proses dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dalam berbagai pertemuan, diskusi atau dialog. Hasil kesepakatan terakhir yang diperoleh dari hasil pertemuan dan diskusi menyatakan bahwa akan diadakanya pemilihan kembali. Tapi sampai sekarang ini tidak ada keputusan yang pasti dikeluarkan oleh Bupati Siau Tagulandang Biaro mengenai pelaksanaan kembali pemilihan kapitalau Desa Buha kepada MTK / BPD dan Panitia pilkades.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan peranan Bupati Siau Tagulandang Biaro dalam menyelesaikan konflik penetapan hasil pemilihan Kapitalau di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro belum tepat.

- a. Pada proses konsiliasi, Bupati Siau Tagulandang Biaro sampai saat ini belum melakukan konsiliasi yang efektif dalam menentukan penetapan hasil pemilihan kapitalau Desa Buha.

- b. Pada proses mediasi, Bupati Siau Tagulandang Biaro lebih memihak pada calon nomor urut 4 dan tetap pada pendiriannya sendiri, karena tidak menetapkan hasil pemilihan kapitalau
- c. Pada proses Arbiter, Bupati Siau Tagulandang Biaro tidak ada keputusan yang telah resmi dikeluarkan oleh Bupati Siau Tagulandang Biaro mengenai penetapan hasil Pemilihan Kapitalau Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan.

Saran

- a. Dalam Konsiliasi sebaiknya Bupati Siau Tagulandang Biaro harus berkonsiliasi dengan kedua belah pihak yang bertentangan atau bermusuhan.
- b. Dalam Mediasi sebaiknya Bupati Siau Tagulandang Biaro harus dapat menjadi kepala pemerintah yang baik kepada kedua belah pihak yang bermusuhan.
- c. Dalam Arbiter sebaiknya Bupati Siau Tagulandang Biaro harus memberikan keputusan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku jangan melihat kepentingan dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. 2008. Manajemen Perguruan Tinggi di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Anwar, D. 2014. Kamus Indonesia Edisi Terbaru ISBN. Jakarta: Karya Abditama
- Hanif, N. 2012. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia
- Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Grup
- Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah dan Manajemen Konflik. Jakarta: Rajawali Pers
- Saparin, S. 2015. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Soekanto, S. 2015. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: Yudhis Tira
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama
- Sujarweni,W, V. 2014. Metodologi Penelitian,Yogyakarta: PT Pustaka BaruPress
- Syafiie, H, I, Kencana. 2016. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tualaka, JF. 2009. Buku Pintar Politik Sejarah Pemerintahan dan Ketatanegaraan. Yogyakarta: Jogja Greet Publisher.
- Widjaya. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta : PT Bumi Aksar
- Sumber lain (Dokumen)
Data Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah/Kabupaten
Peraturan Pemerintah no 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan daerah Sitaro No 3 Tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736